



## PUTUSAN

Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3173061808880013, tempat dan tanggal lahir, Pabatu 18 Agustus 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di wilayah, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Kodeps 11810, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK 1218035510930001, tempat dan tanggal lahir, Darul Aman 15 Oktober 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dahulu di wilayah Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Kodeps 11810; sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 19 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu, Kota Serdang Bedagai, Provinsi Sumatra Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor ???/??/IX/2013 tertanggal 14 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir di wilayah Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Kodepsa 11810;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (badha dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang mana anak tersebut telah meninggal didalam kandungan ketika semasa Termohon melahirkan, dan anak tersebut yang bernama **Anak**, Laki-laki, lahir di Perbaungan, 15 Mei 2014;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak 2021 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang diketahui sendiri oleh Pemohon dan sudah menikah;
  - b. Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
  - c. Bahwa Tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
5. Bahwa lebih kurang sejak tanggal 05 Mei 2021 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 454/BM.00.01 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kamal tertanggal 18 Juli 2024;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Termohon juga kepada

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsida:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 22 Juli 2024 dan tanggal 22 Agustus

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan diumumkan melalui Radio Chakti Budhi Bhakti (CBB) pada Frekuensi 105.4 FM bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan mencoba kembali membina rumah tangga dengan Termohon yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawaban ataupun bantahannya karena tidak pernah hadir di muka sidang, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173061808880013, atas nama (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor ???/??/IV/2013 atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, tanggal 14 April 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Goib Nomor 454/BM.00.01 atas nama Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Kamal, tanggal 18 Juli 2024 Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di wilayah Kec. Kalideres, Jakarta Barat, di bawah sumpah menurut agama yang dianut saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di daerah Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama secara diam diam tanpa seizin Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain yang masih satu wilayah namun berlainan RT;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan awal tahun 2021, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa izin dan pamit dulu kepada Pemohon, hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah RI;
- Bahwa Pemohon dibantu oleh keluarga sudah berupaya mencari Termohon dengan menanyakannya kepada keluarga Termohon maupun teman-teman Termohon, namun tidak ditemui lagi dan telah

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus komunikasi karena nomor HP Termohon yang dulu sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon telah pergi tanpa diketahui rimbanya, sehingga Pemohon bersikeras bercerai;

2. **Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di wilayah Kel. Kamal, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, di bawah sumpah menurut agama yang dianut saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di daerah Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama secara diam diam tanpa seizin Pemohon dan Termohon mempunyai pria idaman lain yang masih satu wilayah namun berlainan RT;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan awal tahun 2021, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa izin dan pamit dulu kepada Pemohon, hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah RI;
- Bahwa Pemohon dibantu oleh keluarga sudah berupaya mencari Termohon dengan menanyakannya kepada keluarga Termohon maupun teman-teman Termohon, namun tidak ditemui lagi dan sudah putus komunikasi;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 22 Juli 2024 dan tanggal 22 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan diumumkan melalui Mass Media Radio Chakti Budhi Bhakti (CBB) pada Frekuensi 105.4 FM sebanyak 2 (dua) kali panggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon), *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR *Juncto* Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974;

## Pokok Perkara

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan awal tahun 2021 yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya, sehingga puncaknya perselisihan terjadi pada awal tahun 2021, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dan tanpa ada pemberitahuan, sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali dan telah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, bahkan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya (GHAIB). Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon merasa rumah tangga dengan Termohon sudah sulit dibina, sehingga lebih baik diputus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang pengadilan agama;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap permohonan Pemohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Barat. Demikian pula berdasarkan dalil permohonan Pemohon tentang tempat tinggal Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon atas ketidakhadirannya selama persidangan serta dikuatkan pula dengan surat panggilan (*relaas*) Termohon yang telah dilaksanakan Jurusita Pengganti secara resmi dan patut sehingga panggilan tersebut dinyatakan sah, hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu bukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) menerangkan bahwa permohonan cerai talak harus diajukan di daerah tempat tinggal Termohon, kecuali Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin dari Pemohon, oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kelurahan di tempat kediaman Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal tahun 2021 dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (*GHAIB*);

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 April 2013 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di daerah Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan awal tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama secara diam diam tanpa seizin Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain yang masih satu wilayah namun berlainan RT;
- Bahwa sejak awal tahun 2021, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan pemberitahuan kepada Pemohon, hingga saat ini Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dibantu pihak keluarga telah berupaya mencari Termohon, namun tidak ditemui lagi dan saat ini Pemohon sudah tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah sejak awal tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun serta tidak ada indikasi untuk kembali, bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi dimana alamatnya yang jelas meskipun sudah dicari oleh Pemohon, sehingga dapat dikatakan rumah tangga tersebut telah pecah;

Bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan dan ternyata pula perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi sejak awal tahun 2021, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023;

Bahwa bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa sesuai pula dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tahun 2013 yang menyatakan permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain **“sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil**, sudah tidak ada komunikasi, **salah satu pihak** atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, **telah**

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan maksud dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat Al- Baqarah : 227 yang berbunyi :



Artinya : *“Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum poin 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000.00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari **Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah**, oleh kami **Agus Faisal Yusuf, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Surisman** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan **Yuspa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Agus Faisal Yusuf, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JB



Ttd.

Ttd.

**Drs. Surisman**

**H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Yuspa, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp 500.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
- Redaksi.....	Rp 10.000,00
- Meterai.....	Rp 10.000,00
J u m l a h.....	Rp <b>670.000,00</b>

Terbilang : (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).